



PUTUSAN

Nomor: 803/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Lubu Bajak Kota Batam.
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kary. PT.Kertagasa Pusaka, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No125/SK/RS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 menguasai kepada Rosli,SH,MH Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Rosli,SH,MH beralamat di Komp. Graha Kadin Blok C No.7 Batam Centre Kota Batam.
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 19 Juni 2013, Register Nomor 803/Pdt.G/2011/PA.Btm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06



Agustus 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/15/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat berstatus duda yang dikaruniai 5 orang anak, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan perselingkuhan dengan banyak perempuan, diantaranya bernama Endang, Desi, Dita dan Laili. Dan hal ini diketahui Penggugat dari jejaring sosial Tergugat (Facebook) dan handphone Tergugat;
 - b. Bahwa salah satu dari perempuan tersebut juga sering meneror Penggugat dengan tujuan menghancurkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa meskipun Tergugat sudah sering ketahuan berselingkuh, Tergugat sama sekali tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, justru Tergugat malah menuduh Penggugat juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
6. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus menerus hingga pada bulan Februari 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap



Tergugat yang suka main perempuan. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah 4 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini;

7. Bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk **Dra.Zulhana,MH** (Hakim Pengadilan Agama Batam), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2010 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota, dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 412/15/VIII/2010;



- Bahwa benar sewaktu menikah Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus gadis dan benar antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat point 5 gugatannya dan Penggugat mengada-ada, bahkan sebaliknya Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan karena Penggugat telah berkali-kali dinasehati agar berumah tangga sesuai dengan ajaran agama malah timbul dugaan mengada-ada kepada Tergugat dan Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan selanjutnya Tergugat dalam dupliknya tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 412/15/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam. Fotocopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

B. Bukti Saksi.

SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bengkong Laut RT.02/RW.01 Blok C No.09 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Irwansyah yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Batam;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan membina rumah tangga di Batam dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka berjalan rukun dan aman, akan tetapi sejak tahun 2011 kondisinya tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak merasa bersalah serta tidak menghargai Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi lihat dan dengar langsung;
 - Bahwa setahu saksi keduanya sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi. Penggugat pergi dari kediaman bersama lantaran tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak terjadi pisah tersebut keduanya tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka memperbaiki rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;
1. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Maitri Garden Blok C No.23A Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Irwansyah yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan membina rumah tangga di Batam dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga mereka berjalan rukun dan aman, akan tetapi sejak tahun 2011 kondisinya tidak harmonis lagi dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat tidak merasa bersalah serta tidak menghargai Penggugat;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi lihat dan dengar langsung;
- Bahwa setahu saksi keduanya sejak tiga bulan yang lalu sudah tidak serumah lagi. Penggugat pergi dari kediaman bersama lantaran tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak terjadi pisah tersebut keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka memperbaiki rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan, sementara Tergugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk



memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat (sebagaimana pada duduk perkara), namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan



dengan alat bukti **P** serta keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat pada mulanya berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan/ perselingkuhan dengan banyak perempuan, antara lain bernama Endang, Desi, Dita dan Laili dan Tergugat tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lantaran tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampaikan perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah lainnya. Adapun hal yang dibantah adalah tidak benar apa yang disampaikan Penggugat point 5 gugatannya dan Penggugat mengada-ada, bahkan sebaliknya Penggugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada prinsipnya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (*in casu* Penggugat-Tergugat) untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Pemerintah tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat selaku yang dibebankan padanya pembuktian telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan



SAKSI 2 PENGGUGAT sebagai saksi di persidangan dan telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi di persidangan tersebut, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut umumnya disebabkan karena sifat atau sikap atau perbuatan atau perilaku Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa frekuensi perselisihan-pertengkar dan ketidakrukunan tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya dimana setidaknya sudah tiga bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena perbedaan di antara keduanya sudah begitu mencolok;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu ingin cerai sedang yang lain tetap ingin mempertahankannya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, upaya mediasi, menunda persidangan guna memberikan kesempatan berfikir/berbaik, akan tetapi tetap tidak berhasil, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim



sependapat, mengambil alih dan menjadikan statement ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Musytarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاء

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili/bertempat kediaman saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Wiwik Rahmawati binti Tukiran**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution, SH** dan **Iadawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan Dewi Oktavia, **SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

	Hakim Anggota,
--	----------------



Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	 Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Dewi Oktavia, SH	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 450.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

:	Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
---	--